



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gilang Asari Poluakan Bin Edi Poluakan;**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 08 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Demaan Rt.04 Rw.04, Kec.Kota Kudus

Kab.Kudus

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Gilang Asari Poluakan Bin Edi Poluakan di tangkap pada tanggal 18

April 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2024

sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa Bustanul Hakim Rifqi Sutrisno Alias Kimon Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Siti Suriyati, S.H., M.H., dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kudus (LBH Kudus)" yang berkedudukan di Golan Tepus RT.001, RW.003. Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dan menjalani rehabilitasi medis rawat inap di RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 (tiga) bulan, yang dihitung sebagai masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik air minum mizone yang terapat 2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05702 gram
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu
 - 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali terhadap perbuatannya dan akan memperbaiki diri di masa depannya serta Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN, pada hari Rabu tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Ds. Demaan, Kec. Kota, Kab. Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa berkeinginan untuk mengonsumsi sabu. Sekitar pukul 13.10 WIB terdakwa langsung menghubungi pihak penjual sabu melalui telfon *whatsapp* *handphone* 083 825 211 140 (tidak terdakwa kenal) dan terdakwa mengatakan **"mau beli sabu"**. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui BRILINK di Jalan Menara Kudus sebesar Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 14.10 WIB terdakwa mendapatkan pesan terkait alamat pengambilan sabu yaitu di tepi jalan Ds. Pringtulis, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara. Sekitar pukul 15.00 terdakwa sampai di alamat dan sesuai petunjuk penjual terdakwa mengambil sabu dalam bungkus rokok sikon putih yang berada di bawah samping pos ronda di tepi jalan Ds. Pringtulis, Kec. Nalumsari Kab. Jepara. Sekitar pukul 15.20 WIB terdakwa mengonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah. Dan sekitar pukul 15.30 tiba-tiba datang beberapa petugas dari satresnarkoba polres kudus langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang dalam kekuasaan terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive
 - b. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik air minum mizone yang terapat 2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05702 gram

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu
- d. 1 (stau) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629
- Bahwa dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar kost yang dihuni oleh terdakwa dan juga ditemukan barang bukti lain antara lain berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu di lakban warna hitam, didalam bungkus rokok sukun putih executive tersebut adalah sisa sabu yang belum habis di konsumsi milik terdakwa sabu yang belum habis di konsumsi milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas tentang kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menyampikan kepada petugas kalau sabu tersebut terdakwa beli sendiri dari orang yang tidak terdakwa kenal dengan nomor handphone 083 825 211 140 , seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh petugas terdakwa serta barang yang di temukan petugas di bawa ke kantor Poles Kudus
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Shabu ataupun menggunakannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1155/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2567/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB – 2568/2024/NNF berupa alat hisap (bong) dan BB – 2569/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

- Bahwa ia terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN , pada hari Rabu tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Ds. Demaan, Kec. Kota, Kab. Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan “secara melawan hukum atau

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa berkeinginan untuk mengonsumsi sabu. Sekitar pukul 13.10 WIB terdakwa langsung menghubungi pihak penjual sabu melalui telfon *whastapp handphone* 083 825 211 140 (tidak terdakwa kenal) dan terdakwa mengatakan "**mau beli sabu**". Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui BRILINK di Jalan Menara Kudus sebesar Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 14.10 WIB terdakwa mendapatkan pesan terkait alamat pengambilan sabu yaitu di tepi jalan Ds. Pringtulis, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara. Sekitar pukul 15.00 terdakwa sampai di alamat dan sesuai petunjuk penjual terdakwa mengambil sabu dalam bungkus rokok sjkun putih yang berada di bawah samping pos ronda di tepi jalan Ds. Pringtulis, Kec. Nalumsari Kab.Jepara. Sekitar pukul 15.20 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah. Dan sekitar pukul 15.30 tiba-tiba datang beberapa petugas dari satresnarkoba polres kudus langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas menemukan barang dalam kekuasaan terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive
 - b. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik air minum mizone yang terapat 2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05702 gram
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu
 - d. 1 (stau) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629
- Bahwa dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar kost yang dihuni oleh terdakwa dan juga ditemukan barang bukti lain antara lain berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di lakban warna hitam, didalam bungkus rokok sukun putih executive tersebut adalah sisa sabu yang belum habis di konsumsi milik terdakwa sabu yang belum habis di konsumsi milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa di interogasi oleh petugas tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menyampaikan kepada petugas kalau sabu

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa beli sendiri dari orang yang tidak terdakwa kenal dengan nomor handphone 083 825 211 140 , seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh petugas terdakwa serta barang yang di temukan petugas di bawa ke kantor Poles Kudus

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu ataupun menggunakannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1155/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 2567/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB – 2568/2024/NNF berupa alat hisap (bong) dan BB – 2569/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor R/0084/II/KA/PB.06/ 2024/BNNP tanggal 15 Mei 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu terhadap GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN yaitu :

Tim Hukum : Proses hukum lebih lanjut sesuai perundang undangan yang berlaku.

Tim Medis : Pengguna Narkotika jenis shabu dalam kategori situasional sedang, terdapat beberapa keluhan medis yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut sehingga dibutuhkan rehabilitasi rawat inap di RSJ Amino Gondohutomo

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TATA KUSUMA AGHANI S.H Bin KUSHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN di tangkap oleh petugas kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Sabtu tanggal 18 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di dalam rumah turut Ds. Demaan, Rt. 04 / Rw. 04, Kec. Kota, Kab. Kudus pada saat Terdakwa sendirian.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN di temukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok Sukun, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah sedotan yang salah satunya terdapat pipet kaca yang berisi serbuk narkotika jenis sabu sisa konsumsi, kemudian ada 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa dari hasil interogasi di tempat kejadian GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN mengakui bahwa maksud dan tujuannya ingin di konsumsi sendiri.
- Bahwa telah dilakukan asesmen dari Badan Narkotika Nasional.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin EDI POLUAKAN yang di duga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN di tangkap oleh petugas kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di dalam kamar rumah turut Ds. Demaan, Rt. 04 / Rw. 04, Kec. Kota, Kab. Kudus pada saat Terdakwa sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN, tersebut berawal dari informasi baru kemudian dilakukan penyidikan, jadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, didapatkan informasi bahwa ada seorang supir bus yang bernama Gilang yang beralamat di Desa Demaan, Kecamatan Kota, sering memberi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan sejak saat itu dilakukan pemantauan, kemudian hari Kamis, tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.20 WIB, saksi melakukan pemantauan dirumah Terdakwa Gilang yang beralamat di Desa Demaan, Kec. Kota, Kab. Kudus, dan berdasarkan informasi Terdakwa sedang didalam rumah kemudian dilakukan penangkapan didalam rumah Terdakwa. Saksi bersama tim satuan reserse narkoba yang dipimpin Ipda Yani Setiawan, Aiptu Sudiyono, Bripka Prima Amirul Adzim PN, Bripka Rudy Siswanto, S.H., Bripka Aji Wahyu Pribadi dan Brigadir Saefun Nuha, S.H. serta didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Misbah dan yang satu lagi namanya saksi lupa langsung melakukan penangkapan bersama. Setelah melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN antara lain sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive, kemudian 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05702 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN dan adanya barang bukti yang di temukan petugas, Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN juga mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan kontak penjual narkoba dari temannya, kemudian Terdakwa sering kontak, namun saat transaksi Terdakwa tidak**

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu dengan penjual, dan cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut, oleh penjual sabu diletakkan di suatu tempat atau alamat. Pembelian sabu tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). dan kemudian saksi membawa Terdakwa ke kantor Polres Kudus guna Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil interogasi di tempat kejadian GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN mengakui bahwa maksud dan tujuannya ingin di konsumsi sendiri.
- Bahwa dari hasil interogasi di tempat kejadian GILANG ASARI POLUAKAN Bin EDI POLUAKAN mengakui bahwa maksud dan tujuannya ingin di konsumsi sendiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN BIN EDI POLUAKAN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di dalam rumah turut Desa Demaan, Kec. Kota, Kab. Kudus, pada saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi sabu.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dalam kekuasaan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive, kemudian 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05702 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629 dan barang bukti tersebut diatas di akui adalah milik Terdakwa sendiri.

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari 18 April 2024, Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menelpon WhatsApp kepada seorang atas nama Aleno, yang sebelumnya beberapa kali sudah pernah menjual sabu kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui BRILINK di jalan menara kudas, sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sekitar pukul 14.10 WIB, Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu melalui pesan WhatsApp, dengan alamat di tepi jalan Ds. Pringtulis, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, setelah Terdakwa mengambil sabu kemudian langsung pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah. Sekitar pukul 15.30 WIB tiba-tiba datang beberapa petugas dari satnarkoba Polres Kudus, langsung melakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 10 (sepuluh) kali dengan jeda waktu kadang 2 (dua) bulan sekali.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1155/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 diperoleh kesimpulan : BB-2567/2024/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2568/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB-2569/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- ✓ Surat Nomor : R/0084/V/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 15 Mei 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen a.n Gilang Asari Poluakan Bin Edi Poluakan yang menyimpulkan bahwa tersangka adalah penyalahguna Narkoba Jenis Sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkoba, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart rehabilitasi di IPWL RSJ Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik air minum mizone yang terapat2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristalnarkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05702 gram
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu
- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di dalam kamar rumah turut Desa Demaan, Rt. 04 / Rw. 04, Kec. Kota, Kab. Kudus, karena di duga telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive, kemudian 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05702 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629, di temukan petugas di kamar rumah dan barang bukti tersebut diatas di akui adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari 18 April 2024, Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menelpon WhatsApp kepada seorang atas nama Aleno, yang sebelumnya beberapa kali sudah pernah menjual sabu kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu melalui BRILINK di jalan menara kudus, sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sekitar pukul 14.10 WIB, Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu melalui pesan WhatsApp,

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di tepi jalan Ds. Pringtulis, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, setelah Terdakwa mengambil sabu kemudian langsung pulang ke rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 15.20 WIB, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar rumah. Sekitar pukul 15.30 WIB tiba-tiba datang beberapa petugas dari satnarkoba Polres Kudus, langsung melakukan Penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor : 1155/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 diperoleh kesimpulan : BB-2567/2024/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2568/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB-2569/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Surat Nomor : R/0084/V/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 15 Mei 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen a.n Gilang Asari Poluakan Bin Edi Poluakan yang menyimpulkan bahwa tersangka adalah penyalahguna Narkotika Jenis Sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart rehabilitasi di IPWL RSJ Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memakai dan menggunakan barang yang diduga sabu tersebut tidak ada ijin yang sah dari instansi terkait / pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2024, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2024, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kudus adalah Terdakwa **GILANG ASARI POLUAKAN BIN EDI POLUAKAN** maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **GILANG ASARI POLUAKAN BIN EDI POLUAKAN** sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri: kw

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa *melawan hukum* adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian satnarkoba Polres Kudus pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di dalam rumah turut Ds. Demaan, Desa Demaan, Rt. 04 / Rw. 04, Kec. Kota, Kab. Kudus, karena di duga telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu sabu.

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive, kemudian 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05702 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629, di temukan petugas di dalam kamar rumah dengan posisi Terdakwa duduk bersila dan barang bukti tersebut diatas di akui adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang di temukan petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN BIN EDI POLUAKAN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 15.30 WIB dilakukan penggeledahan di kamar rumah yang beralamat di Ds. Demaan, Desa Demaan, Rt. 04 / Rw. 04, Kec. Kota, Kab. Kudus, karena didapati Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN BIN EDI POLUAKAN sedang tergesa-gesa masuk rumah dengan gerak-gerik mencurigakan, dan terlihat pada saat penggeledahan Terdakwa sedang posisi duduk bersila di atas lantai kamar dan di sampingnya terlihat ada peralatan untuk mengkonsumsi narkoba. Menurut pengakuan, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut melalui saudara ALENO yang tidak Terdakwa kenal dengan melakukan pemesanan dengan cara menelepon whatsapp, kemudian pukul 14.00 WIB mentransfer uang pembelian sabu melalui BRILINK di Jalan Menara Kudus sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu mengambil sabu tersebut di alamat tepi jalan Desa Pringtulis, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Setelah mengambil sabu Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dan membawa Terdakwa ke kantor Polres Kudus guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik nomor :

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1155/NNF/2024 tanggal 24 April 2024 diperoleh kesimpulan : BB-2567/2024/NNF berupa serbuk Kristal, BB-2568/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB-2569/2024/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian hasil tes urine dari Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN BIN EDI POLUAKAN mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ada fakta yang bisa membuktikan Terdakwa memperdagangkan, memperjualbelikan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berhak dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi dan keterangan dari Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa bekerja di sektor non formal atau swasta sehingga penggunaan terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



sabu tersebut bukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan di Terdakwa di persidangan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah sisa Narkotika jenis sabu sabu yang belum sempat digunakan oleh Terdakwa dan maksud Terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut adalah untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, hal ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan penyalahgunaan harus diperhatikan :

a. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa;

Jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkotika tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain.

b. Maksud Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;

bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**Penyalah Guna Narkotika Gol I bagi Diri Sendiri**".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: R/0084/V/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 15 Mei 2024 tentang Rekomendasi Hasil Asesmen a.n Gilang Asari Poluakan Bin Edi Poluakan yang menyimpulkan bahwa tersangka adalah penyalahguna Narkotika Jenis Sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart rehabilitasi di IPWL RSJ Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 bulan dan mengikuti proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Terdakwa pernah menggunakan sabu sabu sekitar sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan dari hasil assesmennya diketahui Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola pengguna situasional, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Kemudian dari hasil assesmen

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat rekomendasi agar dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN baik pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standart rehabilitasi di IPWL RSJ Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 (tiga) bulan, sehingga Majelis Hakim juga menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan Terdakwa sebagai korban narkoba, karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis sosial sebagaimana Pasal 103 Ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik air minum mizone yang terapat2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristalnarkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,05702 gram
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan

- 1 (stau) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa bukan pertama kali mengkonsumsi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-beli selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GILANG ASARI POLUAKAN BIN EDI POLUAKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap di IPWL RSJ Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu, dengan berat bersih 0.29128 gram dilakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Sukun Putih Executive
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik air minum mizone yang terapat2 (dua) potong sedotan warna putih yang salah satu

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan terdapat pipet kaca berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05702 gram

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A2, warna hitam, dengan nomor sim card: 085842233629

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Sumarna, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, dan Iman Santoso, SH. MH., Khalid Soroinda SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Arnold Ray Kamba, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh VIOLA OKSIANTA RAHARTIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iman Santoso., SH. MH.,

Sumarna, SH. MH.

Khalid Soroinda., SH. MH.

Panitera Pengganti

Arnold Ray Kamba, SH.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Kds